



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Muhammad Nasir, tempat lahir Bangka Rimueng, tanggal 1 Juli 1986, Umur ± 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **SITI AQIFA**, tempat dan tanggal lahir Pidie Jaya, 23 November 2015;
- Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-22122016-0013, tertanggal 28 Desember 2016 dan Kartu Keluarga Nomor : 1118011306160001, tertanggal 13 Juni 2016;
- Bahwa nama anak pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan kartu Keluarga (KK) tersebut tidak cocok dengan nama tersebut sehingga anak pemohon sering mengalami sakit;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan musyawarah dengan keluarga maka nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama **SITI AQIFA**, pemohon ingin merubah dan mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi **FARA NISA**;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak, untuk dapat memanggil kami dalam suatu Persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1118-LT-22122016-0013, tertanggal 28 Desember 2016, dan Kartu Keluarga Nomor : 1118011306160001, tertanggal 13 Juni 2016, yang semula tertulis nama **SITI AQIFA**, menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya **FARA NISA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon seperti tersebut di atas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon An. Muhammad Nasir, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Isteri Pemohon An. Agusliawati, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-22122016-0013, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon (KK) Nomor 1118011306160001, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Akta Nikah pemohon Nomor : 324/42/XI/2013, tertanggal 28 Februari 2013 , sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Suarat Keterangan Kelahiran tertanggal 19 Januari 2018, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hasnani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi berteman dengan pemohon.;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agusliawati Dan memiliki 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa anak Pemohon bernama SITI AQIFA, tempat dan tanggal lahir Pidie Jaya, 23 November 2015.;
 - Bahwa nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama SITI AQIFA, pemohon ingin merubah dan mengganti

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak pemohon tersebut menjadi FARA NISA karena sering sakit-sakitan.;

- Bahwa Setahu saksi pemohon sudah menanyakan kepada salah satu Ustadz digampong dan menurutnya nama anak pemohon tidak cocok sehingga harus diganti.;
- Bahwa anak pemohon berusia 4 tahun sekarang sekolah TK.;

2. Saksi Nurafni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi berteman dengan pemohon.;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agusliawati Dan memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa anak Pemohon bernama **SITI AQIFA**, tempat dan tanggal lahir Pidie Jaya, 23 November 2015.;
- Bahwa nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama **SITI AQIFA**, pemohon ingin merubah dan mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi FARA NISA karena sering sakit-sakitan.;
- Bahwa Setahu saksi pemohon sudah menanyakan kepada salah satu Ustadz digampong dan menurutnya nama anak pemohon tidak cocok sehingga harus diganti.;
- Bahwa anak pemohon berusia 4 tahun sekarang sekolah TK.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agusliawati Dan memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa anak Pemohon bernama SITI AQIFA, tempat dan tanggal lahir Pidie Jaya, 23 November 2015.;
- Bahwa setelah melakukan musyawarah dengan keluarga maka nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama SITI AQIFA, pemohon ingin merubah dan mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi FARA NISA;
- Bahwa tujuan/maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena anak pemohon sering sakit-sakitan.;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-4 adalah akta authentic;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-4 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1118-LT-22122016-0013, tertanggal 28 Desember 2016, dan Kartu Keluarga Nomor : 1118011306160001, tertanggal 13 Juni 2016, yang semula tertulis nama **SITI AQIFA**, menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya **FARA NISA**, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6 keterangan saksi – saksi diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Agusliawati Dan memiliki 1 (satu) orang anak, bernama **SITI AQIFA**, tempat dan tanggal lahir Pidie Jaya, 23 November 2015, sekarang berusia 4 tahun.;

Menimbang, Bahwa setelah melakukan musyawarah dengan keluarga maka nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama **SITI AQIFA**, pemohon ingin merubah dan mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi **FARA NISA** karena sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
3. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang di permasalahan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
4. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (Without disputes or differences with another party);
5. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta peraturan perundang-undang yang berlaku terhadap petitum kedua pemohon beralasan dan sepatutnya dikabulkan.;

Menimbang, bahwa petitum point 3 adalah memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon seperti tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-4 yang telah diuraikan sebelumnya dan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya yang berwenang terkait perkara yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1118-LT-22122016-0013, tertanggal 28 Desember 2016, dan Kartu Keluarga Nomor : 1118011306160001, tertanggal 13 Juni 2016, yang semula tertulis nama **SITI AQIFA**, menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya **FARA NISA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon seperti tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami NURUL HIKMAH, S.H., M.H sebagai Hakim tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syukri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Dto

SYUKRI, S.H

Perincian Biaya:

Hakim Tersebut,

Dto

NURUL HIKMAH, S.H., M.H

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp. 100.000,-
4.	PNBP panggilan.....	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp. 14.000,-
6.	Materai.....	Rp. 6.000,-
7.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8.	Biaya Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 230.000,00
(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrn